

# PERJANJIAN KERJA SAMA

## ANTARA

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DENGAN SMK Negeri 1 Wonosobo**

**TENTANG PELAKSANAAN PRAKTIK KEPENDIDIKAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DI SMK Negeri 1 Wonosobo**

**NOMOR : T/108.552/UN34/HM.01.01 /2021 NOMOR**

**:**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A., jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/2414/UN34/KP.08.01/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta periode tahun 2021-2025, berkedudukan di Kampus Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. IMAM TEJO MARWOTO, S.Pd. M.M., jabatan Kepala Sekolah. berkedudukan di SMK Negeri 1 Wonosobo beralamat di Jl. Bhayangkara No.12 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Wonosobo. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat mewujudkan pelaksanaan kerja sama tentang pelaksanaan Praktik Kependidikan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1 TUJUAN**

Tujuan Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** melalui pelaksanaan Praktik Kependidikan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 2 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menugaskan mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Praktik Kependidikan di tempat **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Praktik Kependidikan di tempat **PIHAK KEDUA**.
- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 12 Juli 2021.

- (4) Daftar Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Praktik Kependidikan ini tercantum pada Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang akan disusun oleh unit pelaksana dari masing-masing PIHAK.

### Pasal 3 PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dengan dana kegiatan dari Dana DIPA UNY untuk setiap mahasiswa dan sumber dana lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

### Pasal 4 LAIN-LAIN

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila SALAH SATU PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (3) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KESATU,**  
  
Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.

 **PIHAK KEDUA,**  
  
IMAM TEJO MARWOTO, S.Pd. M.M.